



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 47/M-IND/PER/4/2011**

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM
SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Meter Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 47/M-IND/PER/4/2011

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM
SECARA WAJIB

Pasal 1

Menunjuk :

- a. Lembaga Sertifikasi Produk yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk terhadap produk Spesifikasi Meter Air Minum sesuai SNI 2547:2008 Spesifikasi Meter Air.
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian terhadap produk Spesifikasi Meter Air Minum sesuai SNI 2547:2008 Spesifikasi Meter Air.
- c. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian terhadap produk Spesifikasi Meter Air Minum sesuai SNI 2547:2008 Spesifikasi Meter Air.

Pasal 2

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a atau huruf c, masing-masing harus telah mengajukan proses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan perkembangan proses akreditasi dimaksud kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.
- (2) Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah memiliki status sebagai Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf c belum terakreditasi, penunjukannya dicabut dengan peraturan Menteri Perindustrian yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian atas nama Menteri Perindustrian.
- (4) Tata cara pencabutan penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.

Pasal 3

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
- (2) Tata cara pelaporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian oleh LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 47/M-IND/PER/4/2011

Pasal 4

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji Uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2011

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 47/M-IND/PER/4/2011
TANGGAL : 25 April 2011

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM (SNI 2547:2008 SPESIFIKASI METER AIR) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1.	LSPro Pusat Standardisasi – Kementerian Perindustrian	Gedung Kementerian Perindustrian, Lt. 21, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta. Telp. 021-5255509, ext:2357, Fax. 021-5265285.
2.	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) – Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No.14, Kotak Pos 32, Bandung 40135. Tlp. 022-2504828, Fax. 022-2502027
3.	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Medan – Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaraja No.24, Medan 23217. Tlp. 061-7365379, Fax. 061-7362830
4.	LSPro PT. Sucofindo ICS	Graha Sucofindo B1, Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan. Tlp. 021-7983666, Fax. 021-7983888
5.	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Surabaya – Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Tlp. 031-8410054, Fax. 031-8410480

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM (SNI 2547:2008 SPESIFIKASI METER AIR) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1.	Laboratorium Penguji PT. Barindo Anggun Industri	Jl. Simopohan No. 148P - 150P, Tandes - Surabaya 60181, Tlp. 031-7493333, Fax. 031-7493313

C. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM (SNI 2547:2008 SPESIFIKASI METER AIR) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) – Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No.12, Bandung 40135 Tlp. 022-2503171, Fax. 022-2503171, 2503978, 2504107
2	Laboratorium Penguji Bidang Lingkungan Permukiman – Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Bandung	Jl. Panyaungan, Cileunyi Wetan, Telp. (022) 7798393 , Fax. (022) 7798392
3	Laboratorium Penguji PT. Multi Instrumentasi	Jl. Tengah Gedebage No.4, Ujung Berung - Bandung Tlp. 022-7803484, Fax.022-7803495
4.	Laboratorium Uji PT. Mecoindo Ltron	EJIP Plot 6 B-2, Lemah Abang Bekasi 17550, Tlp. 021-8970270, Fax. 021-8970271

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT